

**PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH  
DALAM IMPLEMENTASI PASAL 25 AYAT 2 QANUN  
ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
LARANGAN PENYEDIAAN  
TEMPAT *IKHTILAT***

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**SAID FIRDAUS**  
**NIM. 150104049**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM  
IMPLEMENTASI PASAL 25 AYAT 2 QANUN ACEH NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT  
IKHTILAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Said Firdaus**

NIM. 150104049

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP: 197702212008011008

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN : 2027098802

**PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM  
IMPLEMENTASI PASAL 25 AYAT 2 QANUN ACEH NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT  
IKHTILAT**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 31 Juli 2021 M  
3 Zulhijah 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP. 197702212008011008

Sekretaris,



Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN. 2027098802

Penguji I,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN. 2125127701

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.  
NIP. 198101222014032001

**AR - RANIRY**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA**  
**ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**  
**Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini  
Nama : Said Firdaus  
NIM : 150104049  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2021  
Yang menyatakan,

  
Said Firdaus

## ABSTRAK

Nama : Said Firdaus  
NIM : 150104049  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran WH Kota Banda Aceh dalam Mengimplementasi  
Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Larangan Penyediaan Tempat *Ikhtilath*.  
Tanggal Munaqasyah : 30 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Fakhurrazi M. Yunus, Lc.,MA  
Pembimbing II : Hajarul Akbar M.Ag  
Kata Kunci : *Peran, Wilayahul Hisbah, Qanun Aceh Nomor 6 tahun  
2014, Ikhtilath.*

Maraknya perkembangan perilaku *Ikhtilath* yang terjadi di tempat-tempat jasa yang disediakan masyarakat seperti kafe dan sebagainya, telah melanggar Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath*, oleh karena itu telah menjadi tugas dan tanggungjawab para penagak syariat Islam, salah satunya ialah WH, namun masih ditemukan berbagai kasus *Ikhtilath*. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana peran WH dalam mengimplementasikan Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath* serta faktor apa yang menjadi penghambat. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari kepala dan pengurus WH, serta pemilik usaha kafe yang ada di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa peran WH dalam mengimplementasikan Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath* ialah sebagai penagak kebijakan pemerintah Aceh, sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan yang terdapat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan sebagai penyelesaian kasus *ikhtilath*. Ketiga kebijakan tersebut dilakukan dengan cara: dengan menyebarkan informasi terkait larangan penyediaan jasa *ikhtilath*, mengadakan pendekatan personal dengan pihak penyediaan jasa dan melakukan pembubaran perilaku *ikhtilath*. Faktor internal penghambat WH mengimplementasikan Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan *Ikhtilath* sumber daya manusia sebagian personil masih belum baik secara keseluruhan, masih minimnya jumlah personil, keterbatasan jumlah sarana dan prasarana untuk melakukan operasi razia. Faktor eksternal berupa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap penegakan Syari'at Islam, dukungan instansi lain yang minim serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam penegakkan Syari'at.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Larangan Penyediaan Tempat *Ikhtilat*”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Faisal, S.TH, MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Hajarul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Sayeud Razi dan serta Ibunda tercinta Aja Habibah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Lisa Ardianti, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 18 Juni 2021

Penulis

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

#### Catatan:


##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

# DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM BIDANG     IKHTILAT OLEH WILAYATUL HISBAH .....</b>	
A. Ikhtilat dalam Tinjauan Fiqh dan Qanun Aceh.....	19
1. Pengertian Ikhtilat dalam Fiqh .....	19
2. Dasar Hukum Ikhtilat dalam Fiqh .....	21
3. Ikhtilat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	25
4. Sanksi Tindak Pidana Ikhtilat dalam Islam .....	27
B. Wilayahul Hisbah dalam Fiqh dan Qanun Aceh.....	29
1. Pengertian Wilayahul Hisbah.....	29
2. Tugas dan Fungsi Wilayahul Hisbah dalam Qanun Aceh.....	31
<b>BAB TIGA PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA     DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN     NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 25 AYAT 2 TENTANG     PENYEDIAAN TEMPAT IKHTILATH .....</b>	
A. Gambaran Umum Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh .....	35

B. Peran Wilayatul Hisbah dalam Mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Penyediaan Tempat Ikhtilath.....	48
C. Faktor Penghambat Wilayatul Hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa Ikhtilath .....	54
D. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian .....	59
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 Daftar pertanyaan/wawancara.
- LAMPIRAN 4 Daftar riwayat hidup.
- LAMPIRAN 5 Dokumentasi.



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerapan syariat Islam di Aceh dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia sangat menarik untuk diteliti khususnya dalam ranah hukum. Dalam bidang hukum, Aceh memiliki hukum yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia dengan penerapan hukum Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan bidang kehidupan beragama dapat dilihat dari pemberlakuan syariat Islam yang tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syariat Islam. Implementasi syariat Islam di Aceh juga menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik di Aceh yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Oleh karena itu, konflik di Aceh tidak akan selesai hanya sekedar pemberlakuan syariat Islam tanpa didukung oleh berbagai usaha yang lain untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Dengan demikian kehadiran Undang-Undang pemerintahan Aceh adalah bagian dari kebijakan politik nasional untuk membangun perdamaian di Aceh.

Dalam konteks pemberlakuan syariat Islam di Aceh, Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan, pembentukan, metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk qanun.<sup>1</sup>

Adanya Undang-Undang atau qanun yang mengatur tentang iktilat bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh, karena secara historis daerah Aceh sudah dikenal dengan nilai-nilai Islam yang begitu kental yang sudah diterapkan saat

---

<sup>1</sup> Sirajudin, *Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Keadilan, hlm 74.

aceh masih dalam bentuk kerajaan. Namun dalam sisi lain terdapat indikasi apatisme dan pesimisme masyarakat Aceh terhadap penerapan syariat islam di Aceh.<sup>2</sup> Pelaksanaan syariat islam di Aceh tidak akan terwujud dengan baik tanpa diikuti dengan pemahaman syariat islam yang baik dari seluruh masyarakat aceh, pemahaman syariat islam dari berbagai elemen masyarakat akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan syariat Islam, elemen elemen tersebut adalah masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, dan pimpinan, elemen-elemen ini sebagai penggerak utama pelaksanaan syariat Islam di Aceh.<sup>3</sup>

Provinsi Aceh saat ini menerapkan syariat islam sehingga segala sesuatu kegiatan masyarakat harus sesuai dengan syariat islam, namun realita yang terjadi saat ini banyak yang tidak sesuai dengan syariat islam, bisa dilihat di tempat- tempat rekreasi yang ada di Banda Aceh seperti pantai dan cafe cafe, hal ini bisa untuk melakukan perbuatan ikhtilat, karena dalam kondisi dan tempat tersebut terdapat para remaja bahkan juga orang dewasa bermesra-mesraan dan bersentuhan-sentuhan yang disebut ikhtilat. Ikhtilat adalah perbuatan merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bermesraan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik dalam tempat tertutup maupun tempat terbuka.<sup>4</sup>

Jarimah ikhtilat diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam Qanun tersebut mengatur ancaman hukuman bagi orang-orang yang melanggar yang terdapat dalam pasal 25 ayat 1 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilat diancam dengan uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 gram atau penjara paling lama 30

---

<sup>2</sup> M. Djali Yusuf, *perekat hati yang tercabik jaaban atas dinamika persoalan refleksi sosial Aceh dan sebuah kesadaran untuk masa depan*, Jakarta, yayasan Ulul Arham, 2002, hlm. 34.

<sup>3</sup> Ridwan M.Hasan, *Modernisasi Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2013, hlm. 44.

<sup>4</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh, 2015, hlm. 8.

puluh bulan.<sup>5</sup> Jarimah ikhtilat termasuk dalam jarimah takzir dimana tindak pidana diancam dengan satu atau beberapa hukuman takzir, yang dimaksud dengan takzir adalah tadib yang memberikan pendidikan (pendisiplinan). Hukum islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringa sampa yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih macam-macam hukuman yang sesuai dengan tindak pidan takzir serta keadaan si pelaku ikhtilat, dala artian takzir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.<sup>6</sup>

Larangan terhadap perbuatan Ikhtilat sama seperti khalwat karena dapat menghancurkan garis keturunan, kerusakan keluarga, menyebabkan penyakit kelamin, dan kerusakan sturktur masyarakat. Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia, karena Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu bentuk sanksi pidana baru, apalagi suatu bentuk hukuman yang jauh lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh KUHP. Selain itu penggunaan hukuman cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam hal ini adalah KUHP

Di dalam hukum pidana Indonesia menganut salah satu asas hukum yaitu “lex specyalist derogat legi generalis” yang berarti “aturan hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum”. 15 Asas ini juga berlaku dalam

---

<sup>5</sup> Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah, Lembaran Aceh Tahun 2014, Nomor 7

<sup>6</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al jinaiy Al Islamy*, Jilid 1, Cet 1, Jakarta, PT. Karisma Ilmu, 2007, hlm. 101

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini di tegaskan dalam pasal 72 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini”

Di awal penulis telah menyebutkan bahwa dasar hukum sanksi bagi pelaku Ikhtilat tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya ancaman dan larangannya saja dan pada realitanya di masyarakat banyak pelaku ikhtilat yang tidak di hukum. Berdasarkan ketentuan jarimah dan hukuman Ikhtilat yang ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu tidak adanya pengkategorian yang menyebutkan secara jelas apakah jarimah ikhtilat termasuk dalam kategori hudud, qisash atau ta'zir.

Kajian ini mengkhususkan tentang sejauh mana Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat (2) terlaksanakan. Pasal 25 ayat (2) menyangkut tentang penyediaan fasilitas yang mengarah kepada tempat terjadinya perilaku ikhtilath. Pasal 25 Ayat (2) berbunyi bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Sekalipun telah ditetapkan sanksi pidana terkait penyediaan tempat yang mengarah kepada ikhtilath, namun kenyataan di lapangan masih banyak ditemua beberapa tempat yang tidak mematuhi qanun tersebut. Hal ini ditandai masih

ditemukan beberapa kasus pengeledahan tempat-tempat yang sengaja disediakan oleh masyarakat sebagai tempat rawan terjadinya ikhtilat bahkan tahun 2018 terdapat 3 kasus bahkan 2019 masih ditemukan 1 kasus penyediaan tempat ikhtilat tersebut.<sup>7</sup> Dari hasil rekapitulasi data Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terdapat 25 kasus ikhtilat yang rata-rata pelakunya adalah dari kalangan mahasiswa, swasta, bahkan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain-lain.

Masih terdapatnya berbagai kasus dan tersediaanya bentuk kegiatan masyarakat dalam penyediaan tempat *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh, baik warung kopi dan lokasi pinggiran pantai, menandakan masih terlihat belum efektifnya pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath*.

Berdasarkan hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini dengan judul **“Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Mengimplementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Larangan Penyediaan Tempat *Ikhtilath*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran wilayatul hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath*?

---

<sup>7</sup> Laporan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2020

2. Apa saja faktor penghambat wilayahul hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran wilayahul hisbah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath*.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat wilayahul hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan kepustakaan pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum untuk berbagai kalangan yaitu, sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum serta pihak lain yang berkompeten.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi krispi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

### 1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut Soekanto menjelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Hubungan-hubungan social yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

### 2. Wilayatul Hisbah

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam telah mengamanatkan kepada gubernur dan bupati /walikota untuk membentuk Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang berperan sebagai lembaga yang berwenang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan qanun syariat Islam.<sup>9</sup>

### 3. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut

---

<sup>8</sup> Soekanto & Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 212.

<sup>9</sup> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>10</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>11</sup>

#### 4. *Qanun*

Pengertian *qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>12</sup> Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>13</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku disuatu daerah (dalam hal ini di NAD). Qanun Nomor 6 tahun 2014 merupakan peraturan yang mengatur tentang hukum Jinayah yang salah satu pasalnya menyebutkan masalah *Ikhtilath*.

#### 5. *Ikhtilat* dalam Fiqh

*Ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>14</sup> *Ikhtilat* adalah dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik

---

<sup>10</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm. 37.

<sup>11</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 12.

<sup>12</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 442

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357

<sup>14</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: 2015), hlm. 8.

pada tempat tertutup atau terbuka perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan.<sup>15</sup>

## F. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermamfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang peran wilayah hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang penyediaan tempat *Ikhtilath*. Tetapi judul atau kajian tentang hukum Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Kajian relevan ditulis oleh Nadia Dahlan dengan judul “*Ikhtilatdi dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)*”. Kajian ini menjelaskan bahwa terpenuhi semua unsur-unsur *ikhtilat* yang terdapat dalam video klip Adi Bergek yaitu berpengang-pengangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuh-sentuhan dan bermesraan dengan yang bukan muhrimnya dengan kerelaan kedua belah pihak, selain mengandung unsur *ikhtilat* video klip Adi Bergek juga melanggar syariat Islam dan norma Agama yang sudah ada

---

<sup>15</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

ketetapan, hal ini dapat dilihat dari isi videonya yang menceritakan percintaan kisah remaja. Tidak hanya melanggar dari segi Agama, akan tetapi juga melanggar budaya yang sudah ada di Aceh, dikarenakan setiap penampilannya ataupun tutur lirik yang dinyanyikan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang mendengarkannya. Hal tersebut dapat membuat para generasi muda mencontohkan perbuatan-perbuatan terlarang yang melanggar syariat Islam, khususnya yang terdapat dalam Pasal 25 (1) Qanun Jinayah.<sup>16</sup>

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Astuti Lenawati dengan judul “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilat dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) dalam Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat dan tokoh Adat terhadap acara *saman roa lo roa ingi* yaitu terjadi pro dan kontra sebagian masyarakat berpendapat bahwa acara *saman roa lo roa ingi* boleh dilakukan karena ajang menjalin silaturahmi dan tradisi yang tidak boleh dihilangkan dari jiwa masyarakat Gayo Lues. Kemudian acara *saman roa lo roa ingi* tidak boleh dilakukan karena lebih banyak menimbulkan mudaratnya dan peluang untuk melakukan *ikhtilat* sangat besar. Penyelesaian jarimah *ikhtilat* di Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues yaitu jika pelakunya sudah menikah maka membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000 dengan masing-masing membayar Rp.2.500.000. Jika pelakunya sama-sama dari kampung Bener dan belum menikah maka pelaku laki-laki membayar denda satu ekor kambing dan pelaku perempuan membayar denda beras secukupnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nadia Dahlan, *Ikhtilath di dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. ii

<sup>17</sup> Astuti Lenawati, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) Dalam Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2018). hlm. ii.

Yasir Fajri menulis kajian dengan tema “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*”. Kajian ini menjelaskan ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *ikhtilat* merupakan bagian dari jarimah *ta'zir*, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus *ikhtilat* di Kluet Tengah termasuk sanksi *ta'zir*, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah Gampong, yaitu berupa denda satu ekor kambing.<sup>18</sup>

Kajian Ariansyah dengan tema “*Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam)*”. Dari hasil penelitian ditemui standar dan tujuan pelaksanaan Syariat Islam belum ada yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah sehingga perlu segera menyusun qanun dimaksud sebagai penjabaran dari Qanun Aceh yang sudah ada, alokasi keuangan sangat minim dan perlu ditingkatkan agar bisa membiayai program/ kegiatan yang diperlukan, komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi perlu ditingkatkan agar informasi penegakkan syariat Islam dapat dipahami secara makro oleh masyarakat dan stake holder yang ada. Faktor penghambat ada dua yaitu faktor internal berupa lemahnya kualitas personil WH, belum memiliki PPNS WH, alokasi anggaran rendah, sarana dan prasarana

---

<sup>18</sup> Yasir Fajri, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. ii

terbatas, dan motivasi/ minat personil rendah. Faktor eksternal yaitu adanya perlindungan bagi pelanggar dari oknum tertentu, mudahnya akses mendapatkan barang terlarang, belum ada kebijakan daerah yang jelas, serta lemahnya kesadaran masyarakat untuk mau menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam setiap peri kehidupannya.<sup>19</sup>

Penelitian Risti Yulisna menulis kajian dengan judul “*Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*”. Peneliti menemukan bahwa peran wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah melakukan pengawasan, menegur, memperingati dan menasehati, menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. Peneliti juga menemukan bahwa strategi wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan cara pengawasan, sosialisasi dan patroli rutin, kerjasama dengan instansi terkait, pembuatan Pos pengaman. Peneliti juga menemukan faktor pendukung wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim. Adanya dukungan penuh dari tokoh masyarakat. Adapun faktor penghambat wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat adalah kekurangan dana, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya, kurangnya personil wilayahul hisbah. Rekomendasi dari peneliti bagi satuan wilayahul hisbah Kabupaten Aceh Selatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya, bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga wilayahul hisbah dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar Syari’at Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ariansyah, Peranan Wilayahul Hisbah dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam), *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Terbuka, 2018), hlm. ii

<sup>20</sup> Risti Yulisna, Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. ii

Penelitian relevan lainnya ditulis oleh Nurjannah dengan judul “*Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Qanun Nomor 6 tahun 2014 atau disebut Qanun Jinayat adalah Perda yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh, diantaranya melarang konsumsi dan produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), bersunyian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bernesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang berzina (qadzaf), gay (liwath), lesbi (musahaqah). Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap Qanun Jinayat menuntut Wilayatul Hisbah, yang mempunyai tugas mengawasi penegakan Qanun dan syariat Islam ini menggunakan strategi komunikasi dakwah yang tepat agar pesan dapat tersampaikan dengan baik sehingga pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dapat diminimalisir. Bentuk strategi dakwah yang digunakan Wilayatul Hisbah dalam hal ini adalah strategi komunikator, strategi pesan, strategi media, dan strategi efek.<sup>21</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

---

<sup>21</sup> Nurjannah, Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat, *Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 2* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 163.

yang tampak, atau sebagai-mana adanya.<sup>22</sup> Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>23</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>25</sup> Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini terdiri dari penelitian *hukum normatif* dan penelitian hukum empiris. Penelitian *hukum normatif* ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang

---

<sup>22</sup> Narwaw i, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

<sup>23</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

<sup>24</sup> Meleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ....hlm. 143

ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>26</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode penumpun data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, baik wawancara, observasi maupun studi kepustakaan. Metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

## 3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>27</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>28</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang

---

<sup>26</sup> Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

<sup>27</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

<sup>28</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>29</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pimpinan *wilatul hisbah* Aceh 1 orang, Kabag Penertiban 1 orang dan anggota *wilatul hisbah* 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

##### b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>31</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa laporan kegiatan WH, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Ikhtilat* dan foto-foto penelitian.

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*..., hlm. 118

<sup>30</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## 5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.


Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori peranan, wilayahul hisbah, *Ikhtilath* dan isi Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait peran wilayahul hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang penyediaan tempat *Ikhtilath*. faktor pendukung dan penghambat wilayahul hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang penyediaan tempat *Ikhtilath*.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



## BAB DUA

### PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM BIDANG IKHTILAT OLEH WILAYATUL HISBAH

#### A. Ikhtilat dalam Tinjauan Fiqh dan Qanun Aceh

##### 1. Pengertian Ikhtilat dalam Fiqh

Kata ikhtilat secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *ikhtalatha-yakhtalithu-ikhtilathan* yang artinya bercampur atau berbaur. Sedangkan menurut istilah ikhtilat artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).<sup>32</sup>

Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang dipandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari sudut manakah kita menganalisisnya, dan disini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab pergaulan antara permuda dan mudi menurut pandangan Islam.<sup>33</sup>

Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina. Sememntara ikhtilat dan klalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka ikhtilat juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat* takzir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara adanya larangan ikhtilat dan khalwat.<sup>34</sup> Pergaulan antar manusia, antar suku dan

---

<sup>32</sup> Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisa Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 34

<sup>33</sup> H. Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, hlm 6-7.

<sup>34</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 41.

antar bangsa memang dianjurkan, bahkan menjadi sistem pergaulan dalam Islam seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.* (QS. Al-Hujurat:13).

Pada umumnya perbuatan ikhtilat termaksud salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari’at Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termaksud ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

Ikhtilat adalah perbuatan yang tidak hanya dijelaskan mengenai perbuatan berdua-dua saja, akan tetapi juga bentuk perbentukan tercela lain, yaitu perbuatan bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini disebut dengan delik materil, karena pada delik tersebut sudah jelas akibat dari pada perbuatan ikhtilat itu.

Ikhtilat merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan juga bertentangan dengan nilai moral. Antara ikhtilat itu dipandang sebagai suatu

---

<sup>35</sup> Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah...*, hlm. 40.

perbuatan yang bisa mengantar seseorang kepada perbuatan zina. Yang membedakan ikhtilat dan khlawat dari segi perbuatan dan keadaan. Jika ikhtilat unsur pidananya terdapat dari perbuatan tercela tersebut yang sudah dijelaskan di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah pada Pasal 25.<sup>36</sup>

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah pernah mengatakan sebagai berikut: Tidaklah diragukan bahwa memberi kesempatan kepada para perempuan untuk ikhtilat atau bercampur baur dengan para laki-laki adalah pangkal segala dari kejelekan. Ikhtilat itu termaksud sebab yang paling penting untuk turunnya hukuman Allah yang bersifat merata sebagaimana ikhtilat merupakan sebab kerusakan masyarakat dan individu”.<sup>37</sup>

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh Rahimahullahu menyatakan dalam Fatawa dan Rasallnya (10/35-44) bahwa ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan. Pertama, ikhtilat para wanita dengan dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan. Kedua: ikhtilat para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya. Ketiga: ikhtilat para wanita dengan *ajnabi* (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, kantor, rumah shalat, perayaan-perayaan dan semisalnya ikhtilat yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan fitnah di antara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya. Sehingga bahaya ikhtilat semacam ini perlu diterangkan dengan membawakan dalil-dalil pelarangannya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hlm. 167

<sup>37</sup> Ummu Ibrahim, *Ikhtilat Menurut Ibnu Qayyim*, diakses pada situs:<http://Aqlislamiccenter.Com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut-Ibnu-Qayyim/>, Pada Tanggal 30 November 2020

<sup>38</sup> Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Bahaya Ikhtilath Antara Laki dan Perempuan*, Diakses padasitus:[https://d1.islamhouse.com/data/id/ih\\_articles/single/id\\_warning\\_of\\_intermingling\\_between\\_men\\_and\\_women.pdf](https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_men_and_women.pdf), pada tanggal 1 Desember 2020

## 2. Dasar Hukum Ikhtilat dalam Fiqh

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang di lahirkan tersebut.<sup>39</sup>

Adapun demikian larangan ikhtilat bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menjeremuskan orang kepada zina, karena perbuatan ikhtilat itu dapat membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga dan dapat juga menyebabkan penyakit kelamin serta kerusakan stuktur sosial masyarakat. Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

1. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.
2. Nabi melarang wanita yang sudah dipinang, meski Islam memperbolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinang-nya untuk menyakinkan dan memantapkan hatinya.
3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.
4. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya.

Dari batasan sunnah di atas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Karena itu, istilah pacaran dan sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam

---

<sup>39</sup> Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm.34

keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan.<sup>40</sup>

Bentuk ancaman ‘*uqubat* cambuk bagi pelaku jarimah Ikhtilat sama halnya dengan pelaku jarimah Khalwat, yakni sebagai upaya memberikan kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu ‘*uqubat* cambuk akan lebih efektif dengan memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga, dan tidak merugikan negara dengan membiayai orang yang dihukum di dalam penjara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu usaha perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>41</sup> Adapun demikian dasar hukum dari pada Ikhtilat sama dengan halnya dasar hukum pelanggaran khalwat yaitu surat Al-Israa’ ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Qs. Al-Israa’ ayat 32)”*.

Yang mana pada pada ayat tersebut menjadi dasar penetapan hukum ta’zir bagi pelaku Khalwat dan ikhtilat. Adanya larangan mendekati, berarti sesuai dengan larangan perbuatan Khalwat yang terdapat dalam Qanun di Aceh. Kemudian dalil lain mengenai larangan ikhtilat terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yaitu:

Artinya:

<sup>40</sup> Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh...*, hlm. 34.

<sup>41</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, hlm. 42.

“Hati-hati masuk ke tempat wanita, seorang laki-laki Anshar bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara suami dan seumpunya dari kalangan karib kerabat suami, seperti anak paman dan lainnya? Beliau menjawab, saudara suami adalah kematian.<sup>42</sup>

Hadist tersebut menunjukkan larangan ber ikhtilat ataupun ber khalwat atau bedua-duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang juga dihadiri oleh orang lain. Pemahaman para pakar hadist, seperti Bukhari dan Tirmizi Ibnu Hajar dalam syarahnya atas shahih Bukhari, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas Shahih Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari memutuskan bahwa “seseorang tidak boleh ber ikhtilat ataupun ber khalwat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram, dan juga dilarang menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya.

Kemudian beliau menyebutkan hadist, “berhati-hatilah memasuki tempat wanita, dan hadist, “tidak boleh ber ikhtilat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram,” Selanjutnya untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri, kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan ikhtilat bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang

---

<sup>42</sup> Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fathul Baari juz. 27. Syarah Sahih Bukhari, Terj. Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka. Azam, 2014), hlm. 321

mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seseorang anak manusia.<sup>43</sup>

Ikhtilat atau bisa disebut dengan bercampuran merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku di Aceh karena melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larang ikhtilat dalam penerapan syariat Islam secara kaffah.

### 3. Ikhtilat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai ikhtilat. Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>44</sup>

Kemudian di dalam Bab IV Jarimah dan *Uqubat* bagian keempat tentang Ikhtilat dalam Pasal 25 menjelaskan, bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan *Uqubat* cambuk paling banyak 30(tiga puluh) kali atau denda palingbanyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan *Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> H. Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta Akademika Pressindo, 2000), hlm. 100

<sup>44</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

<sup>45</sup> Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah

Kemudian dalam Pasal 26 menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan „*Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”<sup>46</sup>

Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah mengatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilat* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan *Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan *Uqubat* Takzir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “*uqubat* Takzir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”<sup>47</sup>

Kemudian dalam Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilat* Pasal 28 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilat* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*.
2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah *Ikhtilat* dilakukan.
4. Hakim akan menjatuhkan „*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.”<sup>48</sup>

Pasal 29 menjelaskan:

1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama

---

<sup>46</sup> Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah

<sup>47</sup> Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah

<sup>48</sup> Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah

pasangannya melakukan Jarimah *Ikhtilat*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.

2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.<sup>49</sup>

Paragraf 2 Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilat Pasal 30 menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilat* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘*Uqubat Takzir cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Takzir cambuk* 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>50</sup>

Pasal 31 menjelaskan:

1. Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilat* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh. Pasal 32 Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilat*.<sup>51</sup>

Pasal 32 menjelaskan:

“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilat*.”<sup>52</sup>

#### 4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Ikhtilat* dalam Islam

Jarimah *ikhtilat* termaksud dalam katagori tindak pidana takzir, dimana tindak pidana diancam dengan satu atau beberapa hukuman takzir. Yang

<sup>49</sup> Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah

<sup>50</sup> Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah

<sup>51</sup> Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah

<sup>52</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 21-24

dimaksud dengan takzir adalah *ta'dib*, yaitu memberikan pendidikan (pendisipinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan si pelaku. Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana takzir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.<sup>53</sup> Jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu.
3. Dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi kepada tiga bagian, yaitu: takzir karena melakukan perbuatan maksiat, takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dan takzir karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, jarimah takzir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kisas, tetapi
2. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
3. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam syarak tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
4. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri, seperti pelanggaran. Disiplin pegawai pemerintahan.<sup>54</sup>

Jenis tindak pidana takzir tidak ditentukan bahayanya, sedangkan tindak pidana hudud dan kisas sudah ditentukan jumlah dan jenisnya. Tindak pidana takzir memang tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Hukum Islam hanya menentukan sebagian tindak pidana takzir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana, seperti riba, mengkhianati

---

<sup>53</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (Terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm.100- 101

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm..255.

janji, memaki orang, meyuap dan sebagainya. Adapun sebagian besar tindak pidana takzir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.<sup>55</sup>

## **B. Wilayahul Hisbah dalam Fiqh dan Qanun Aceh**

### **1. Pengertian Wilayahul Hisbah**

*Wilayah Al-Hisbah* berasal dari kata *al-wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.<sup>56</sup> Secara etimologis, Wilayahul Hisbah berasal dari dua kata, "*al-Wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *al-Wilayah* ada bentuk masdar yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah dan menolong.

Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Dengan demikian konsep *hisbah* merupakan doktrin islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan Syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim.<sup>57</sup>

*Wilayahul Hisbah* adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.<sup>58</sup> *Wilayah Al-Hisbah* adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan

---

<sup>55</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (Terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, hlm.100-101

<sup>56</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1939

<sup>57</sup> Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac.id, 2011), hal. 66

<sup>58</sup> Al-mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 411.

kewajiban pemerintah untuk menentukan orang yang melaksanakan tugas tersebut.

Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah, hak-hak manusia dan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah *hisbah* lembaga yang lebih berperan dalam aspek menjaga kehidupan keagamaan, baik terkait hak manusia terhadap Allah, hak sesama manusia dan hak antara manusia dengan Allah SWT.

*Wilayah al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaanannya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan. Fungsi intitusi *al-hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.<sup>60</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa *Wilayah al-Hisbah* juga memiliki hubungan dalam upaya melakukan penertiban dan ketentraman di kehidupan

---

<sup>59</sup> E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), hlm. 40.

<sup>60</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, hlm. 176

sosial ekonomi masyarakat, termasuk dalam aspek perdagangan yang dijalankan oleh pihak PKL.

Institusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan *hisbah*, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan.<sup>61</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa fungsi *Wilayah al-Hisbah* dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, lebih mengutamakan nilai-nilai moral keislaman dalam membina masyarakat.

## **2. Tugas dan Fungsi Wilayahul Hisbah dalam Qanun Aceh**

*Wilayahul Hisbah* yang merupakan lembaga atau badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berwenang melakukan pengawasan qanun, kemudian *Wilayahul Hisbah* dikukuhkan dengan dikeluarnya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.<sup>62</sup> Dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian *Wilayahul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at

---

<sup>61</sup> Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jurnal Ar-raniry 2013. hlm. 58.

<sup>62</sup> Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam (Relfeksi 10 tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 29

Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.<sup>63</sup> Mengenai tugas *Wilayatul Hisbah* dalam pasal 4 disebutkan sebagai berikut:

1. *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan-peraturan undang-undang dibidang Syari'at Islam.
  - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
  - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *mustahib* perlu memberitahukan hal itu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/kepala Gampong dan keluarga.
  - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada penyidik.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
  - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
3. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
  - b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Adat Gampong.
  - c. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Foundation Publisher & PNA Banda Aceh, 2009), hlm. 29

<sup>64</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hlm. 362.

Mengenai tata cara pembinaan, ditemukan uraian dalam pasal 12 dimana tata cara pembinaan dapat dilakukan dengan dua hal:

1. Secara langsung:
  - a. Dilakukan pembinaan oleh kelompok *Wilayatul Hisbah* terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentuan dan ketertiban masyarakat.
  - b. dan atau langsung melibatkan perusahaan/lembaga/instansi dan pemilik perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama;
  - c. dan atau langsung menegur dengan surat kepada lembaga/instansi dan pemilik perusahaan guna membina dan menertibkan kembali ke arah yang sesuai dengan Aqidah dan Syari'at.
2. Secara tidak langsung:
  - a. Dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum.
  - b. Mengedarkan booklet, leaflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang Islami
  - c. Pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.<sup>65</sup>

Fungsi *Wilayatul Hisbah* adalah mensosialisasikan qanun Syari'at Islam, menegur/menasehati dan melakukan pembinaan terhadap pelanggar Syari'at Islam. Antaranya seperti:

1. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara.
2. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup>

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi di atas, *Wilayatul Hisbah* diberi kewenangan yang di atur dalam pasal 5 sebagai berikut:

1. *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan:

<sup>65</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hlm. 363.

<sup>66</sup> Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 296.

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
  - b. Menegur, menasehati mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
2. *Muhtasib* berwenang:
- a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
  - b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut di duga sebagai pelaku pelanggaran.
  - c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran.
  - d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Dalam proses pembinaan, *muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Puet setempat.
4. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
5. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hlm. 364-365.

**BAB TIGA**  
**PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA DALAM**  
**MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN**  
**2014 PASAL 25 AYAT 2 TENTANG PENYEDIAAN**  
**TEMPAT *IKHTILATH***

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Letak Geografis Kota Banda Aceh**

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Jauh sebelum menjadi pusat Provinsi Aceh, kota tua ini telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara  $05^{\circ} 16' 15''$  –  $05^{\circ} 36' 16''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ} -16' 15''$ – $22' 16''$  Bujur Timur.<sup>68</sup>

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km<sup>2</sup>). Dengan luas wilayah 14,24 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61,36 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya letak Kota Banda Aceh dapat diperhatikan pada peta berikut ini.

---

<sup>68</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020, 1-2 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 3 Maret 2021.



Gambar 3.1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh  
(Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021)

Berdasarkan peta di atas, maka secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.<sup>69</sup>

## 2. Wilayah Administratif Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

<sup>69</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020, hlm. 19 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 3 Maret 2021.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2019.

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
	Total	61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km<sup>2</sup>) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km<sup>2</sup>).<sup>70</sup>

### 3. Keadaan Demografis Kota Banda Aceh

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti

<sup>70</sup> BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020*, 34, <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 3 Maret 2021.

oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa. Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Kedaan penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
<b>Jumlah Total</b>	2020	136.372	128.739	265.111
	2019	133.728	126.185	259.913
	2018	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020:46

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.<sup>71</sup>

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2018-2020 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2018 naik menjadi 259.913 di tahun 2019 dan bahkan di tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun

<sup>71</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020, 46, <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 3 Maret 2021.

2018 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.

#### **4. Profesi Penduduk Kota Banda Aceh**

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2018 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2016-2018 terus mengalami perkembangan.

Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

#### **5. Profil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh**

##### **a. Sejarah Berdirinya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh**

Aceh merupakan daerah yang mencoba mengaktualisasi kembali keberadaan WH yang pernah aktif pada masa khulafaur Rasyidin. Di mana WH inilah yang akan mengawasi penerapan Qanun Syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini. Awalnya kehadiran WH di Aceh hanya berlandaskan Keputusan

Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam, kemudian status lembaga ini pun terus di benahi baik dari organisasi maupun kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 maka Eksistensi WH akhirnya digabung dengan Satpol PP dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis.

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah lembaga yang dibentuk tidak hanya sekedar untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam, tetapi lebih dari itu adalah melakukan penegakan atas qanun di bidang syari'at yang telah di buat di Kota Banda Aceh. Keberadaan Wilayatul Hisbah menimbulkan berbagai macam pendapat mengenai tumpang tindih tugas dengan pihak penegak hukum lainnya khususnya dengan institut Kepolisian terutama pada tindak pidana yang selama ini ditangani pihak Kepolisian. Namun ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan Wilayatul Hisbah sangat tepat dan sangat penting dalam penanganan pelanggaran syari'at Islam, sebab dengan kehadiran Wilayatul Hisbah, syari'at Islam dapat ditegakkan.

Berdasarkan Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah pada pasal 14 Bab VI disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh. Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang luas dalam pelaksanaan syari'at Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai pelaku sosialisasi dan pembinaan syari'at Islam yang terkait dengan hukum dan tindakan moral kepada masyarakat.<sup>72</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menguatkan keberadaan Wilayatul Hisbah tidak hanya sebagai pengawas syari'at Islam tetapi lebih dari itu melakukan penegakan atas qanun-qanun

---

<sup>72</sup> Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

bidang syari'at Islam. Hal itu dapat dilihat pada pasal 244 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi ideal Wilayatul Hisbah adalah sebagai polisi khusus yang bertugas menegakkan qanun-qanun syari'at Islam.<sup>73</sup>

Penegakan Qanun No.11 Tahun 2002 sangat menarik diperbincangkan sebab pada laporan penegakan Perda (Qanun) tahun 2014 bahwa kasus terbanyak yakni pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam. Dimana penertiban busana muslim sebanyak 516 kasus, sedangkan penertiban pelajar pada jam belajar sebanyak 20 orang. Pada Qanun Nomor 12 Tahun 2003 hanya 3 kasus pelaku khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 sebanyak 20 kasus pelaku perjudian, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 berjumlah 37 kasus pelaku khalwat.

Wilatul Hisbah Kota Banda Aceh beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. 0651 Banda Aceh. Pembentukan Wilatul Hisbah Kota Banda Aceh berawal dari keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008 menjadi Wilayatul Hisbah yang disingkat dengan WH.<sup>74</sup>

Tabel 3.3 Jumlah Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2021

No	Keanggotaan			Jumlah
	PNS	Non PNS	Tenaga Administrasi	
1	39	24	52	115

Sumber: Kantor TU Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Saat ini WH Banda Aceh memiliki 115 orang. Terdiri dari polisi syariah (WH) sebanyak 63 orang dan ditopang oleh tenaga administrasi di kantor berjumlah 52 orang.

<sup>73</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pasal 244 ayat (2)

<sup>74</sup> Sumber: Kasubbag TU Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2021

b. Dasar Hukum Pembentukan Wilayatul Hisbah

Berdirinya Wilatul Hisbah Kota Banda Aceh didasari landasan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Adapun dasar hukum berdirinya Wilatul Hisbah Kota Banda Aceh antara lain.

- a. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3 ayat (1).
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 148 ayat (1) dan (2) dan pasal 149 ayat (1) dan (2).
- c. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pasal 244 ayat (1), (2) dan (3), dan pasal 245 ayat (1) dan (2).
- d. Pemerintah Daerah Nomor 5 tahun 200 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh pasal 20 ayat (1).
- e. Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Ibadah, Aqidah dan Syari'at Islam.
- f. Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khimar.
- g. Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir/Perjudian.
- h. Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.
- i. Qanun Nomor 7 tahun tentang Pengelolaan Zakat.
- j. Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah Provinsi Aceh.
- k. Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Wilayatul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- l. Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2004 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uqbat cambuk.
- m. Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi tata kerja Wilayatul Hisbah.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Sumber: Kasubbag TU Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2021

c. Visi dan Misi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Sebagaimana lembaga lainnya, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga telah mencanangkan visi dan misinya, yakni sebagai berikut:

(1) Visi

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah

(2) Misi

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Satuan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa struktur kepengurusan, yakni sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
- d. Bidang Penegakan Syariat Islam;
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g. Kepala Subbagian;
- h. Kepala Seksi;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Sekretariat, membawahkan :
    - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
    - b. Subbagian Keuangan; dan
    - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
  - b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
    - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
    - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - c. Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan:
    - a. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam, dan
    - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
  - d. Bidang Ketertiban Umum, ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
    - a. Seksi Operasional dan Pengendalian, dan
    - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    - a. Seksi Satuan Linmas, dan
    - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.<sup>76</sup>

Satuan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai fungsi:

---

<sup>76</sup> Sumber: Kasubbag TU Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, 2021

- (1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota.
- (3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.
- (6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota.
- (7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.<sup>77</sup>

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan:

- (1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- (2) Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam.
- (3) Memfasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

---

<sup>77</sup> Sumber: Kasubbag TU Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2021

- (4) Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- (5) Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- (6) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (8) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (9) Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (10) Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya.
- (11) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

Adapun tugas dan fungsi setiap bidang dalam kelembagaan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

a. Kepala Satuan

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

b. Sekretariat

Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

Membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang penegakan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur.

d. Bidang Penegakan Syariat Islam.

Membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang penegakan Syariat Islam.<sup>78</sup>

e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarkat.

---

<sup>78</sup> Sumber: Kasubbag TU Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, 2021

## **B. Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda dalam Mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan Jasa *Ikhtilath***

Upaya lembaga Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh sudah dilakukan sejak lembaga ini berdiri. Hal ini dikeranakan dibentuknya lembaga Wilayatul Hisbah salah satu tugas pentingnya ialah memberantas segala kemaksiatan termasuk pengadaan lokasi yang dapat mengakibatkan terjadinya *Ikhtilath*.

Hal ini sebagaimana informasi yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Humas Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, bahwa “sejak dibentuknya Wilayatul Hisbah Kota Banda, maka penanganan masalah lokasi tempat kemaksiatan yakni *Ikhtilath* sudah dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah, sekalipun pada awalnya belum begitu efektif, karena qanun terkait *ikhtilath* baru ada sejak tahun 2014. Namun, sejak Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* disahkan hingga saat ini, setiap minggunya pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh selalu aktif mengadakan razia di lokasi yang rawan terjadinya perbuatan *Ikhtilath*”.<sup>79</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda sudah mengambil peran penanganan penyediaan jasa *Ikhtilath* sudah dilakukan sejak Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh dibentuk. Namun, baru mendapatkan kewajiban tugas tersebut setelah disahkannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*.

Terkait implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 salah seorang anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga memberikan keterangan bahwa “selaku anggota yang berperan langsung ke lapangan sejak ditetapkannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ini,

---

<sup>79</sup> Wawancara: Kepala Bagian HUMAS WH Kota Banda Aceh, tanggal 8 Maret 2021.

terus aktif setiap minggu mengadakan Patroli keliling Kota Banda Aceh, yang bertujuan untuk memantau tempat-tempat yang berpotensi terjadinya perilaku pelanggaran syariat Islam berupa *Ikhtilath*, seperti café-café yang remang-remang dan jauh dari keramaian, sepanjang pantai wisata seperti Ulee Leu dan lain sebagainya”.<sup>80</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*. Hal ini dilakukan dengan langsung melakukan Patroli dan razia nyata untuk menumpas segala perbuatan melanggar syariat Islam, khususnya yang berhubungan dengan perbuatan *Ikhtilath*.

Peran yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*, tentu tidak dilakukan secara kekerasan atau brutal, melainkan diimplementasikan berdasarkan ketentuan norma dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*, antara lain sebagai berikut:

### **1. Menyebarkan Informasi Terkait Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath***

Langkah utama yang diambil oleh pihak Wilayatul Hisbah dalam menjelaskan perannya untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*, ialah mengadakan sosialisasi berupa penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan para penyedia usaha yang rawan akan terjadinya perbuatan melanggar syariat Islam.

---

<sup>80</sup> Wawancara: Kardi, Selaku Anggota WH Kota Banda Aceh, tanggal 9 Maret 2021.

Informasi yang diperoleh dalam bidang penyebaran informasi sebagai langkah utama dalam mensosialisasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 terkait ikhtilath dikemukakan oleh kepala bagian informasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dimana “sebelum pihak Wilayatul Hisbah mengambil langkah tegas dalam mengatasi perbuatan penyediaan jasa *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh ini, maka terlebih dahulu melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak yang memiliki jasa yang dapat membuat orang lain melakukan perbuatan ikhtilath, seperti cafee-cafee dan penjual makanan di pinggir-pinggir pantai. Hal ini dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah melalui pemajangan papan pengumuman yang memuat isi dari Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*. Tidak hanya itu, sosialisasi terkait pemberlakuan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 ini juga disampaikan secara langsung oleh anggota Wilayatul Hisbah melalui corong microfonnya saat berpatroli.<sup>81</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa peran utama yang dilakukan oleh pihak Wilataul Hisbah di Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ialah sosialisasi dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum terkait larangan berbuat dan menyediakan jasa *Ikhtilath*. Sosialisasi informasi ini dilakukan melalui media cetak berupa papan pengumuman, spanduk, baleho dan bahkan juga disampaikan secara langsung melalui kegiatan Patroli keliling Kota Banda Aceh.

Adanya upaya tindakan pemberian informasi secara terbuka oleh pihak Wilayatul Hisbah terkait larangan penyediaan jasa *Ikhtilath* diperkuat dengan keterangan salah satu anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh “sejak disahkannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ini, dari pihak anggota kepolisian syariat Islam/

---

<sup>81</sup> Wawancara: Seksi Informasi WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2021.

Wilayah Hisbah Kota Banda Aceh aktif mendapatkan tugas untuk Patroli agar masyarakat mengetahui dan mematuhi qanun tersebut dan tidak melakukan perbuatan bedua-duaan di tempat yang jauh dari pantauan masyarakat umum dan kepada pihak penyedia jasa juga diharapkan agar tidak menyediakan tempat-tempat yang mengakibatkan terjadinya perbuatan *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh.<sup>82</sup>

Berdasarkan keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa peran utama yang diambil oleh pihak Wilayah Hisbah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ialah melakukan komunikasi secara tidak langsung kepada masyarakat dan pihak penyedia jasa yang mengakibatkan terjadinya *Ikhtilath*. Ini dilakukan dengan memberikan informasi dan sosialisasi berbagai ketentuan *ikhtilath* yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tersebut.

## **2. Mengadakan Pendekatan Personal dengan Pihak Penyediaan Jasa**

Peran kedua yang dilakukan oleh pihak Wilayah Hisbah dalam menerapkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ialah mengambil kebijakan dengan mengadakan pendekatan secara personal dengan pihak penyedia jasa yang di tempat tersebut sering terlihat pelanggaran terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*. Hal ini dilakukan agar para pemilik jasa seperti cafe, rumah makan pondok di pantai-pantai tidak menyediakan lokasi yang jauh atau tidak terlihat dari masyarakat umum.

Dalam rangka mengadakan pendekatan secara personal ini keterangan dari salah satu pemilik cafe di kawasan Ulee Lheu, menyampaikan pengalamannya bahwa dirinya dan beberapa karyawan di tahun 2015 pernah

---

<sup>82</sup> Wawancara: Marhaban, Selaku Anggota WH Kota Banda Aceh, tanggal 13 Maret 2021.

didatangi oleh pihak Wilayatul Hisbah. Tidak hanya cefee miliknya, bahkan banyak café di sepanjang Ulee Leu ini didatangi oleh anggota Wilayatul Hisbah. Kedatangan pihak Wilayatul Hisbah bertujuan untuk memberikan teguran kepada pihak cafee, agar tidak menyediakan tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya perbuatan zina dalam bentuk jasa *Ikhtilath*, seperti meminta pihak cafee untuk membuat lampu tempat duduk pelanggan menjadi lebih terang dan jangan gelap atau remang-remang agar para pengunjung cafee dapat dipantau oleh masyarakat umum.<sup>83</sup>

Ungkapan dari pemilik cafee ini memperlihatkan bahwa langkah kedua yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ialah dengan mengadakan pendekatan personal dengan pihak pemilik jasa yang rawan terjadinya *Ikhtilath*.

Sementara itu, hasil wawancara dengan ketua Patroli Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak anggota Wilayatul Hisbah dalam menerapkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* di lapangan, setelah memberikan informasi ialah mengadakan intruksi secara personal dengan pemilik jasa dan para karyawannya agar tidak lagi menyediakan tempat-tempat yang mengakibatkan perilaku *Ikhtilath*. Lebih lanjut dikatakan bahwa semua ini dilakukan setelah pihak penyedia jasa tidak mengindahkan informasi larangan penyediaan jasa *Ikhtilath*, seperti yang kami lakukan terhadap beberapa pemilik jasa dagangan makanan dan minuman dipantai-pantai. Kami meminta agar tidak membuat pondok-pondok sebagai tempat duduk yang jauh dari kontrol masyarakat umum.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara: Salah Satu Pemilik Cafee Kota Banda Aceh, tanggal 12 Maret 2021.

<sup>84</sup> Wawancara: Evendi, Selaku Ketua Pelaksana Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat WH Kota Banda Aceh, tanggal 9 Maret 2021.

Dari keterangan di atas, maka peran kedua yang diambil oleh pihak Wilayatul Hisbah setelah informasi yang disosialisasikan terkait pelaksanaan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ialah mengadakan kebijakan dengan berkomunikasi secara personal terhadap pemilik jasa agar tidak lagi membiarkan atau bahkan menyediakan layanan lokasi yang mengakibatkan terjadinya *Ikhtilath* di tempat jasa miliknya.

### **3. Melakukan Pembubaran Perilaku *Ikhtilath***

Langkah ketiga setelah kedua kebijakan peranan Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* terkait di atas tidak diindahkan, maka pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mengambil tindakan tegas yakni dengan melakukan pembubaran di setiap kawasan yang ada pelanggaran Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan *Ikhtilath*.

Menyangkut tindakan pembubaran ini kepala bagian operasi pelaksana Syariat Islam, mengatakan bahwa “selama Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ini disahkan, kami telah melakukan beberapa kebijakan tegas dengan melakukan pembubaran masyarakat yang duduk-duduk di café remang-remang yang bukan muhrimnya, seperti kasus di kawasan Ulee Kareng dan beberapa café di kawasan Ulee Lue dan sebagainya. Hal ini kami lakukan karena kawasan tersebut sudah mendapatkan beberapa teguran sebelumnya dari pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.”<sup>85</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* juga dilakukan dengan mengambil tindakan tegas yakni pembubaran secara paksa perbuatan yang

---

<sup>85</sup> Wawancara: Safriadi Pembina Penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2021.

melanggar qanun tersebut secara langsung di tempat-tempat jasa berupa café dan jasa lainnya.

Menurut ungkapan salah seorang anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, mengemukakan bahwa tindakan pembubaran secara tegas terhadap perilaku yang melanggar Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath* telah kami lakukan di beberapa tempat seperti café yang sengaja dibuat dengan lampu remang-remang serta jasa makanan dan minuman yang pondoknya sengaja dibuat jauh dari pantauan masyarakat umum. Bahkan tidak sedikit yang langsung kami tangkap karena kedapatan melakukan perbuatan zina berupa mesum di tempat-tempat razia yang kami lakukan.<sup>86</sup>

Dari berbagai keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pihak Wilayatul Hisbah memiliki peranan besar dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*. Hal ini dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai tugas mereka dalam menerapkan syariat Islam secara khafah di Aceh umumnya dan Kota Banda Aceh pada khususnya.

### **C. Faktor Penghambat Wilayatul Hisbah Kota Banda dalam Mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath***

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* tentu dipengaruhi oleh faktor yang. Upaya pihak Wilayatul Hisbah dalam dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* dalam kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh tidak selalu berjalan lancar, melainkan juga terdapat kendala-

---

<sup>86</sup> Wawancara: Evendi, Selaku Ketua Pelaksana Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat WH Kota Banda Aceh, tanggal 9 Maret 2021.

kendala baik yang bersumber dari dalam lingkungan kerja Wilayatul Hisbah itu sendiri maupun kendala dari luar.

### 1. Faktor Internal

Kendala internal yang dimaksud dalam kajian ini ialah kendala yang bersumber dari lingkungan kerja Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh itu sendiri baik aktivitas administrasi, pelaksanaan program di lapangan dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan beberapa informan terdapat beberapa kendala internal yang dialami oleh Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* di antaranya kompetensi para anggota yang sebagian masih minim, kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana dalam melakukan operasi di lapangan dan lain sebagainya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh kepala bagian operasional penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, bahwa “kendala utama yang sering dialami oleh WH Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* ialah minimnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh sebagian anggota personil WH baik kompetensi pengetahuan terhadap pelaksanaan Qanun Syari'at Islam yang harus dijalankan oleh pihak personil maupun pengetahuan terhadap cara melakukan aktivitas di lapangan”.<sup>87</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kendala utama dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* oleh pihak WH Kota Banda Aceh ialah sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebagian personil masih belum baik secara keseluruhan. Artinya sebagian para anggota personil WH Kota Banda Aceh pengetahuannya terhadap cara dalam menegakkan *Amar Ma'ruf nahi*

---

<sup>87</sup> Wawancara: Safriadi Pembina Penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2021.

*Mungkar* hanya sebatas mengontrol dan menangkan pihak-pihak yang melanggar aturan Syari'at.

Kendala dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* lainnya juga disebabkan masih minimnya jumlah personil, bahkan hingga saat ini jumlah anggota personil WH Kota Banda Aceh aktif sebanyak 50 orang dengan wilayah operasi seluruh Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini bidang Penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, memberikan keterangan bahwa jumlah keanggotaan personil WH Kota Banda Aceh hanya 50 orang, jadi jumlah ini masih minim jika dibandingkan dengan lokasi operasi yang menjadi wilayah kontrol dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh. Sehingga tidak bisa dijangkau secara keseluruhan, yang mengakibatkan masih sering terdapatnya perbuatan penyediaan jasa *Ikhtilath* kemungkar yang dilakukan oleh masyarakat baik di tingkat remaja, pemuda dan bahkan orang dewasa.<sup>88</sup>

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa masih maraknya ditemukan kasus pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi di Kota Banda Aceh. Baik yang dilakukan oleh masyarakat dari kalangan pemuda seperti mahasiswa dan bahkan siswa di tingkat SMA juga orang dewasa karena belum mempunyai pihak WH Kota Banda Aceh dalam mengontrol seluruh wilayah untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*.

Selain kendala-kendala di atas peran WH Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* juga terkendala dari sarana dan prasarana

---

<sup>88</sup> Wawancara: Safriadi Pembina Penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2021.

untuk melakukan operasi razia seperti jumlah sarana transportasi berupa mobil untuk melakukan razia dan sarana lainnya.

Sementara itu bidang penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa hingga saat ini jumlah sarana transportasi yang dimiliki oleh WH Kota Banda Aceh dalam melakukan aktivitas penegakkan syariat Islam masih kurang, bahkan antara pihak WH dan Satpol PP harus menggunakan kendaraan yang sama dalam melakukan pengoperasian di lapangan, sehingga masyarakat tidak begitu mengetahui secara pasti apakah yang beroperasi itu WH atau satpol PP.<sup>89</sup>

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kendala dalam sarana transportasi menghambat pihak WH Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*, karena hanya beberapa wilayah yang dapat dijangkau dalam melakukan razia sebab jumlah personil yang dapat diterjukan ke lapangan juga terbatas.

## **2. Faktor Eksternal**

Kendala Wilayah Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh oleh Wilayatul Hisbah juga terkendala karena faktor yang bersumber dari luar lingkungan kerja kelembagaan tersebut. Kendala tersebut berupa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap penegakan Syari'at Islam, dukungan instansi lain yang minim serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam penegakkan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Minimnya pemahaman masyarakat membuat aktivitas yang dilakukan WH dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat

---

<sup>89</sup> Wawancara: Safriadi Pembina Penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2021.

2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* mengalami hambatan, karena masyarakat tidak mengetahui secara mendalam tujuan pelaksanaan Syari'at Islam sehingga aktivitas WH sering mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Terkait faktor penghambat yang bersifat eksternal ini kepala bagian operasional penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa saat melakukan aktivitas dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* di lapangan sering dicuekin oleh masyarakat bahkan terdapat sebagian masyarakat melakukan perlawanan terhadap aktivitas yang dilakukan WH seperti saat melakukan pembubaran lokasi tempat bermesra-mesraan.<sup>90</sup>

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya pihak penyedia jasa menolak atas aktivitas WH dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh. Selain itu kendala juga disebabkan oleh faktor kurangnya partisipasi kalangan masyarakat untuk memberikan bantuan kepada pihak WH dalam menjalankan ativitasnya.

Tidak hanya itu seksi operasional Penegakan Syari'at Islam, WH Banda Aceh, juga menyebutkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh kurang melibatkan dirinya dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang Larangan Penyediaan jasa *Ikhtilath*, sebagian masyarakat hanya menganggap bahwa tugas pelaksanaan Qanun Syari'at Islam hanya peran dari WH sendiri, padahal tugas ini merupakan tanggung jawab bersama. Bahkan masyarakat hanya sekedar menegur bahkan membiarkan adanya kemaksiatan yang dilihatnya.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara: Safriadi Pembina Penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2021.

<sup>91</sup> Wawancara: Safriadi Pembina Penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2021.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota WH Kota Banda Aceh bahwa selaku salah satu personil WH Kota Banda Aceh selalu aktif ikut dalam berbagai aktivitas yang dilakukan di lapangan, namun saya dan kawan-kawan dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai personil yang berasal dari kelambagaan yang kurang formal, karena tidak terdapat di daerah lainnya.<sup>92</sup>

Keterangan di atas menggambarkan bahwa keberadaan WH di kota Banda Aceh dalam menjalankan rutinitas aktivitasnya terkendala karena belum mendapatkan dukungan dan kepercayaan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh.

#### **D. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian**

Wilayatul Hisbah Kota Banda mengambil peran penting dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*. Adapun beberapa indikator dimensi dari sebuah peran yaitu sebagai berikut (1) peran sebagai satuan kebijakan, merupakan peran suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan, (2) peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, (3) peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan dan (3) peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapatan yang ada.<sup>93</sup>

Peran Wilayatul Hisbah ini terlihat dengan dengan terlebih dahulu menyebarkan informasi terkait larangan penyediaan jasa *ikhtilath*, mengadakan

---

<sup>92</sup> Wawancara: Safriadi Pembina Penegakan Syari'at Islam, WH Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2021.

<sup>93</sup> Soerjono, *Teori Peranan*, hal. 20-22.

pendekatan personal dengan pihak penyediaan jasa dan melakukan pembubaran perilaku *ikhtilath* di Kota Banda Aceh. Adanya peran Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini didukung oleh beberapa kajian sebelumnya seperti kajian Amalina yang mengemukakan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan terhadap penyedia fasilitas untuk Jarimah Ikhtilath dikarenakan sulitnya mendapatkan alat bukti baik dari barang bukti maupun keterangan saksi, hal tersebut berhubungan dengan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan yaitu sulitnya membuktikan unsur pasal ‘dengan sengaja’ pada pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Sejak Qanun tersebut berlaku belum ada satupun penyedia tempat yang diproses secara hukum dan diterapkan ‘uqubat. Kurangnya sarana, prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada polisi syari’at Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tidak adanya unit khusus terhadap pelanggaran syari’at pada Polresta Banda Aceh serta modus yang sangat rapi juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih fokus serta berkomitmen penuh dalam melaksanakan penegakan syari’at Islam di kota Banda Aceh dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai pada polisi syari’at Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, serta dibentuknya unit khusus untuk pelanggar syari’at pada Polresta Banda Aceh sehingga dapat maksimal dalam menangani kasus pelanggaran syari’at yang terjadi.<sup>94</sup>

Peran Wilayatul Hisbah dalam menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat* dengan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada terjadinya ikhtilat di

---

<sup>94</sup> Amalina, Penerapan ‘Uqubat Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Hukum Pidana Volume 3 Nomor 3*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2019), hlm. 507.

Kota Banda Aceh antara lain adalah melakukan pengawasan di siang hari maupun di malam hari cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan/ perbuatan yang patut di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui Rapat adat Gampong. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.

Berbagai upaya dilakukan juga dengan cara sosialisasi, target sosialisasi pada sekolah-sekolah, kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Sosialisasi dengan cara ceramah, sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe, mengirimkan surat, surat yang berisi qanun larangan berbuat khalwat. Melakukan patroli rutin, baik di siang hari dan pada malam hari, paling kurang seminggu tiga kali yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran di bidang khalwat seperti di pantai-pantai, warung, café-cafe dan hotel.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilath* dihambat oleh berbagai faktor yang faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penghambat Wilayatul Hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat* sumber daya manusia sebagian personil masih belum baik secara keseluruhan, masih minimnya jumlah personil, keterbatasan jumlah sarana dan prasarana untuk melakukan operasi razia. Faktor eksternal berupa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap penegakan Syari'at Islam, dukungan instansi lain yang minim serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam menegakkan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Adanya berbagai hambatan tersebut didukung oleh hasil penelitian Iswandi yang menyebutkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Wilayahul Hisbah dalam penegakan Qanun khalwat adalah, kurangnya personil Wilayahul Hisbah, kurangnya anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya alat kelengkapan dan adanya perlindungan dari oknum-oknum tertentu.<sup>95</sup> Sedangkan kajian Amalia menyebutkan bahwa hambatan yang dialami oleh Wilayahul Hisbah saat ini adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung, SDM yang minim serta anggaran yang sangat terbatas yang menyebabkan Wilayahul Hisbah mengalami kendala.<sup>96</sup>

Jika ditinjau dari tingkat keberhasilan Wilayahul Hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat* tergolong belum berhasil secara maksimal karena hal ini ditandai masih ditemukan beberapa kasus pengeledahan tempat-tempat yang sengaja disediakan oleh masyarakat sebagai tempat rawan terjadinya ikhtilat bahkan tahun 2018 terdapat 3 kasus bahkan 2019 masih ditemukan 1 kasus penyediaan tempat ikhtilat tersebut.<sup>97</sup> Dari hasil rekapitulasi data Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh terdapat 25 kasus ikhtilat yang rata-rata pelakunya adalah dari kalangan mahasiswa, swasta, bahkan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain-lain.

---

<sup>95</sup> Iswandi, Hambatan dan Upaya Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Banda Aceh, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015), hlm. ii

<sup>96</sup> Amalia, Upaya Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016), hlm. 61.

<sup>97</sup> Laporan Wilayahul Hisbah Aceh Tahun 2020

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat* ialah sebagai penegak kebijakan pemerintah Aceh, sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan yang terdapat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan sebagai penyelesaia kasus *ikhtilat*. Ketiga kebijakan tersebut dilakukan dengan cara: terlebih dahulu menyebarkan informasi terkait larangan penyediaan jasa *ikhtilath*, mengadakan pendekatan personal dengan pihak penyediaan jasa dan melakukan pembubaran perilaku *ikhtilath* di Kota Banda Aceh.
2. Faktor penghambat Wilayatul Hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat* terdiri dari faktor internal dan eksternal.
  - a. Faktor internal yaitu (1) sumber daya manusia sebagian personil masih belum baik secara keseluruhan, masih minimnya jumlah personil dan (2) keterbatasan jumlah sarana dan prasarana untuk melakukan operasi razia.
  - b. Faktor eksternal yaitu (1) tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap penegakan Syari'at Islam, (2) dukungan instansi lain yang minim dan (3) tingkat partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam penegakkan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

## B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda, agar terus meningkatkan upayanya dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh dengan terus berperan aktif melaksanakan Qanun syariat Islam seperti Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*.
2. Kepada masyarakat, agar ke depannya terus memberikan dukungan dan partisipasi dalam melaksanakan syariat Islam di Kota Banda Aceh dengan cara memberikan dukungan kepada pihak Wilatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepada pemerintah agar terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah seperti memfasilitasi berbagai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsinya.




## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al jinaiy Al Islamy*. Jakarta: Karisma Ilmu, 2007.
- Ariansyah, Peranan Wilayahul Hisbah dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam), *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Terbuka, 2018.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astuti Lenawati, Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) Dalam Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2018.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*,
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: 2015.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh, 2015.
- Laporan Wilayahul Hisbah Aceh Tahun 2020 R Y
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai. Pustaka, 2004
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*. Jurnal ArRaniry.ac.id, 2011.
- M. Djali Yusuf, *perekat hati yang tercabik jaaban atas dinamika persoalan refleksi sosial Aceh dan sebuah kesadaran untuk masa depan*, Jakarta, yayasan Ulul Arham, 2002.

- Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Nadia Dahlan, Ikhtilatdi dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek), *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Nurjannah, Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat, *Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 2 Semarang*: Universitas Diponegoro, 2019.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: Sinar Baru, 2002.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7*.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah, Lembaran Aceh Tahun 2014, Nomor 7*.
- Ridwan M. Hasan, *Modernisasi Syariat Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Risti Yulisna, Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019
- Sirajudin, *Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Keadilan.
- Soekanto & Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Yasir Fajri, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.







# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 704

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 4674/Un.08/FSH.L/PP.00.9/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Said Firdaus
- Alamat : Jl. Inong Balee, Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Larangan Penyediaan Tempat Ikhtilat
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Larangan Penyediaan Tempat Ikhtilat (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 29 Desember 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,**

**ARRAN Bachtiar, S.Sos**

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

## ISTRUMEN WAWANCARA

### PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASI PASAL 25 AYAT 2 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT *IKHTILATH*

#### A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : .....

Umur : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

#### B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa tujuan wilayahul hisbah melakukan larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab: .....

.....

2. Apa dasar hukum wilayahul hisbah melakukan larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab: .....

.....

3. Kapan pihak wilayahul hisbah melakukan larangan penyediaan jasa *Ikhtilath*?

Jawab: .....

.....

4. Dimana saja lokasi wilayahul hisbah melakukan larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab: .....

.....

5. Bagaimana wilayahul hisbah mengetahui lokasi tersebut sebagai penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab:.....

.....

6. Apa yang menjadi amat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab:.....

.....

7. Bagaimana peran wilayatul hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab:.....

.....

8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya wilayatul hisbah mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab:.....

.....

9. Apa saja faktor pendukung wilayatul hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab:.....

.....

10. Apa saja faktor penghambat wilayatul hisbah Kota Banda dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2 tentang larangan penyediaan jasa *Ikhtilat*?

Jawab:.....

.....

.....

## DOKUMENTASI

